



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM EVALUASI DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2023**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa sebagai komitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- c. bahwa untuk mendukung pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia, perlu dilakukan Evaluasi dan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023;
- d. bahwa dalam rangka melakukan Evaluasi dan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023, perlu dibentuk tim;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Evaluasi dan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM EVALUASI DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi dan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA** : Tim Evaluasi dan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan KLA Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- melakukan pendampingan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Evaluasi KLA;
 - membantu melakukan verifikasi lapangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan KLA;
 - menjaga integritas dan kerahasiaan selama proses Evaluasi KLA berlangsung sampai dengan pelaksanaan pemberian penghargaan KLA Tahun 2023; dan
 - menyusun laporan tertulis analisa hasil Evaluasi dan pelaksanaan pemberian penghargaan KLA Tahun 2023.
- KETIGA** : Tim Evaluasi dan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan KLA Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- Pengarah;
 - Penanggung Jawab;
 - Ketua I;
 - Ketua II;
 - Wakil Ketua;
 - Sekretariat Umum
 - Sekretaris I;
 - Sekretaris II; dan
 - Anggota Sekretariat.
 - Anggota Tim Kementerian/Lembaga terkait;
 - Pendamping Evaluasi KLA;
 - Penilai Evaluasi KLA; dan
 - Pelaksana Pemberian Penghargaan KLA.
- KEEMPAT** : Teknis pelaksanaan tugas masing-masing Tim Evaluasi dan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan KLA Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari:
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak Tahun Anggaran 2023;
 - Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023;
 - sumber...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai pelaksanaan pemberian penghargaan KLA tahun 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EVALUASI DAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN ATAU UNIT/ SATUAN KERJA
I.	Pengarah	I Gusti Ayu Bintang Darmawati	Menteri
II.	Penanggung Jawab	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian
III.	Ketua I	Rini Handayani	Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
IV.	Ketua II	Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
V.	Wakil Ketua	Ulfa Mawardi	Staf Khusus Menteri
VI.	Sekretariat Umum		
	Sekretaris I	Maydian Werdiastuti	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Anak
	Sekretaris II	Ambarwati	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	Anggota Sekretariat	1. Nurul Khakhimah	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		2. Christinita Husni	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		3. Indrawati	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN ATAU UNIT/ SATUAN KERJA
		4. Nesya Kartika Rahmawati	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		5. Renna	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		6. Dewi Mega Irhamna Justicia	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
VII.	Kementerian/Lembaga terkait		
	Anggota Tim	1. Ai Maryati Solihah	Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		2. Abetnego Panca Putra Tarigan	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kantor Staf Presiden
		3. Adin Bondar	Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional
		4. Woro Srihastuti Sulistyaningrum	Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		5. Zanariah	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan IV, Kementerian Dalam Negeri
		6. Anas Ma'ruf	Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
		7. Nur Jannah Syaf	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung
		8. Imron Rosadi	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN ATAU UNIT/ SATUAN KERJA
		9. Alifa Rahmat Syukri	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, PP-PA, Sekretariat Kabinet
		10. Yosi Diani Tresna	Perencana Ahli Madya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		11. Farida Wahid	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Instrumen HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		12. Dian Sasmita	Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		13. Rita Pranawati	Lembaga Pemerhati Anak
		14. Dr. Riska Puspita Sari, M.Pd	Subkoordinator pada Subdit Kelembagaan dan Kerja Sama, Direktur Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Kementerian Agama
		15. Lelyana Lolok, SKM, M.Kes	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan
		16. Kurniawan, ST., MBA	Analisis Kebijakan Ahli Madya/Ketua Pokja Regulasi dan Tata Kelola Satuan Pendidikan pada Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		17. Dhefi Ratnawati, S.Gz, MKM	Adminkes Ahli Muda/Ketua Tim Kerja Peningkatan Literasi Kesehatan di Institusi Pendidikan pada Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN ATAU UNIT/ SATUAN KERJA
			Kementerian Kesehatan
		18. Titi Nurma Sari, S.Gz	Tim Kerja Surveilans Gizi KIA pada Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
		19. Elsi Eka Rahmawati, S.E, M.A.P	Widyaprada Ahli Muda pada Direktorat Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

I. Pendamping Evaluasi KLA Tahun 2023

NO.	NAMA	WILAYAH DAMPINGAN	ANGGOTA TIM	TIM INDEPENDEN
1.	Fatahillah	1) Maluku 2) Daerah Istimewa Yogyakarta 3) Bali	Seluruh jajaran Asisten Perumusan Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak	Odi Shalahuddin
2.	Endah Sri Rejeki	1) Jambi 2) Maluku Utara 3) Nusa Tenggara Barat	Seluruh jajaran Asisten Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Hamid Patilima
3.	Rohika Kurniadi Sari	1) Bangka Belitung 2) Sulawesi Utara 3) Jawa Timur 4) Sulawesi Selatan	Seluruh jajaran Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	Nanang Abdul Chanan
4.	Anggin Nuzula Rahma	1) Sulawesi Barat 2) Kalimantan Barat 3) Kalimantan Timur	Seluruh jajaran Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesenatan dan Pendidikan	Ernanti Wahyurini



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

5.	Maydian Werdiastuti	1) Papua Barat 2) Lampung 3) Kalimantan Utara	Seluruh jajaran Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	a. Hamid Patilima b. Sudirman c. Nanang Abdul Chanan
6.	Ambarwati	1) Sumatera Barat 2) Kalimantan Selatan 3) Sulawesi Tengah	Seluruh jajaran Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Yusuf Al Farisi
7.	Elvi Hendrani	1) Kalimantan Tengah 2) Kepulauan Riau 3) Aceh 4) Jawa Barat	Seluruh jajaran Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	Faisal Cakra Buana
8.	Atwirlany	1) Sumatera Utara 2) DKI Jakarta 3) Bengkulu 4) Sumatera Selatan	Seluruh jajaran Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Kondisi Khusus	Muhammad Jailani
9.	Ciput Eka Purwianti	1) Jawa Tengah 2) Gorontalo 3) Nusa Tenggara Timur 4) Papua	Seluruh jajaran Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	Taufieq Uwaidha
10.	M. Ihsan	1) Banten 2) Sulawesi Tenggara 3) Riau	Seluruh jajaran Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Sudirman

II. Penilai KLA Tahun 2023

NO.	NAMA	WILAYAH PENILAIAN	ANGGOTA TIM	TIM INDEPENDEN
1.	M. Ihsan	1) Maluku 2) Daerah	1) Sri Martani Wahyu Widayati	Sudirman



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

		Istimewa Yogyakarta 3) Bali	2) Nurul Khakhimah 3) Tri Sediarti 4) Indrawati 5) Widati 6) Ratna Oeni 7) Eti Sri Hayati	
2.	Fatahillah	1) Jambi 2) Maluku Utara 3) Nusa Tenggara Barat	1) Diana Lasmindar 2) M. Soleh 3) FB Didiek Santoso 4) Nanang Aminuddin Rachman 5) Nur Handayani 6) Andi Nirmalasari	Odi Shalahuddin
3.	Endah Sri Rejeki	1) Bangka Belitung 2) Sulawesi Utara 3) Jawa Timur 4) Sulawesi Selatan	1) Dian Ekawati 2) Suhaeni 3) Christinita Husni 4) Ari Razmara 5) Maya Septiyana 6) Agustina Kurniasih 7) Kurniawan 8) David	Hamid Patilima
4.	Rohika Kurniadi Sari	1) Sulawesi Barat 2) Kalimantan Barat 3) Kalimantan Timur	1) Budi Hartono 2) Didik Andrianto 3) Wendhy Wijayanto 4) Siti Nur Haryanti 5) Dewi Mega Irhamna Justicia 6) Fitra Andika Sugiyono 7) Siti Wulandari Poerwantini	Nanang Abdul Chanan
5.	Anggin Nuzula Rahma	1) Papua Barat 2) Lampung 3) Kalimantan Utara	1) Suhaeni 2) Cahya Budi Hermanto 3) Noel Sita Rukmi 4) Bayu Harie Nugroho	Ernanti Wahyurini



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

			5) Renna 6) Dita Andriasari 7) Elsa Restriana	
6.	Maydian Werdiastuti	1) Sumatera Barat 2) Kalimantan Selatan 3) Sulawesi Tengah	1) Sri Martani Wahyu Widayati 2) Nurul Khakhimah 3) Tri Sediarti 4) Indrawati 5) Widati 6) Ratna Oeni 7) Eti Sri Hayati	Hamid Patilima
7.	Ambarwati	1) Kalimantan Tengah 2) Kepulauan Riau 3) Aceh 4) Jawa Barat	1) Diana Lasmindar 2) M. Soleh 3) FB Didiek Santoso 4) Nanang Aminuddin Rachman 5) Nur Handayani 6) Andi Nirmalasari	Yusuf Al Farisi
8.	Elvi Hendrani	1) Sumatera Utara 2) DKI Jakarta 3) Bengkulu 4) Sumatera Selatan	1) Dian Ekawati 2) Thomas Rizal 3) Christinita Husni 4) Ari Razmara 5) Ramos Luther 6) Kurniawan 7) Agustina Kurniasih	Faisal Cakra Buana
9.	Atwirlany	1) Jawa Tengah 2) Gorontalo 3) Nusa Tenggara Timur 4) Papua	1) Budi Hartono 2) Thomas Rizal 3) Didik Andrianto 4) Wendhy Wijayanto 5) Siti Nur Haryanti 6) Nesya Kartika Rahmawati 7) Fitra Andika Sugiyono 8) Siti Wulandari Poerwantini	Muhammad Jailani
10.	Ciput Eka Purwianti	1) Banten 2) Sulawesi	1) Cahya Budi Hermanto	Taufieq Uwaidha



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

		Tenggara 3) Riau	2) Noel Sita Rukmi 3) Bayu Harie Nugroho 4) Renna 5) Dita Andriasari 6) Elsa Restriana	
--	--	---------------------	---	--

III. Pelaksana Pemberian Penghargaan KLA Tahun 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN ATAU UNIT/ SATUAN KERJA
I.	Koordinator Acara	Samuel Wattimena	Staf Khusus Menteri
II.	Ketua	Rohika Kurniadi Sari	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
III.	Wakil Ketua I	Elita Gafar	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
IV.	Wakil Ketua II	Anggin Nuzula Rahma	Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan
V.	Anggota	1. Suhaeni	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
		2. Thomas Rizal	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
		3. M. Soleh	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan
		4. Dian Ekawati	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
		5. Drs. Budi Hartono	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

		6. Vidia Lestari	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
		7. Andi Nirmalasari	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
		8. Eti Sri Nurhayati	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
		9. Agustina Kurniasih	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan
		10. Noel Sita Rukmi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EVALUASI DAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2023

TUGAS TIM EVALUASI DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2023

1.	Pengarah	:	a. Memberikan arahan terkait dengan penyelenggaraan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023; dan b. Memutuskan dan menetapkan penerima penghargaan KLA dengan berbagai kategori berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh Ketua I dan Ketua II.
2.	Penanggung Jawab	:	a. Menetapkan kebijakan umum dalam rangka pelaksanaan Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan KLA Tahun 2023; b. Menyusun dan merumuskan mekanisme teknis pelaksanaan Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan KLA; c. Memberikan arahan dalam setiap proses Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023; dan d. Memberikan arahan kepada Tim Evaluasi dan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 mengenai langkah-langkah strategis pelaksanaan kebijakan umum Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3.	Ketua I dan Ketua II	:	a. memimpin diskusi dengan provinsi terkait hasil penilaian Evaluasi KLA yang menjadi tanggung jawab provinsi; b. memberikan arahan untuk pelaksanaan verifikasi di tingkat nasional; c. menentukan kriteria bagi daerah yang akan diverifikasi lanjutan dari hasil VA Provinsi; d. memberikan pertimbangan dan memutuskan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

		<p>rekomendasi bagi daerah yang memiliki kondisi khusus (contoh: Kabupaten/Kota dengan nilai yang tidak memenuhi syarat tetapi dirasa perlu untuk tetap dilakukan verifikasi);</p> <p>e. memberikan laporan hasil Evaluasi KLA kepada Menteri PPPA selaku Pengarah untuk dimintakan pertimbangan.</p>
4.	Sekretariat Umum	<p>: Tahapan Pra Evaluasi KLA</p> <p>1. Administrasi Kegiatan:</p> <p>a. mengatur penggunaan alokasi anggaran penyelenggaraan persiapan, pelaksanaan dan acara puncak penghargaan KLA;</p> <p>b. membuat Surat Keputusan Deputy terkait Pelaksanaan Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan KLA;</p> <p>c. membuat surat, mendistribusi, mengkonfirmasi kehadiran peserta serta menyiapkan daftar hadir peserta pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan;</p> <p>d. memfasilitasi pelaksanaan diskusi internal di Kemen PPPA (Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak);</p> <p>e. memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis dengan Provinsi sebagai verifikator administrasi;</p> <p>f. memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis dengan Kabupaten/Kota terkait daftar pertanyaan KLA;</p> <p>g. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan aplikasi Evaluasi KLA untuk Provinsi;</p> <p>h. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan aplikasi Evaluasi KLA untuk Kabupaten/Kota; dan</p> <p>i. memfasilitasi pelaksanaan rapat dengan Tim Independen dan perwakilan K/L sebagai tim penilai.</p> <p>2. Pengadaan Kelengkapan Penghargaan:</p> <p>a. menyiapkan lelang pengadaan piala, pengadaan piagam dan lencana penerima penghargaan KLA;</p> <p>b. mengawal pembuatan piala, piagam, dan lencana penerima penghargaan KLA;</p> <p>c. memastikan kualitas piala, piagam, dan lencana yang dibuat pihak ke tiga sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan;</p>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

		<p>d. memastikan piala, piagam, dan lencana didistribusikan dengan baik ke lokasi acara;</p> <p>e. bekerjasama dengan tim acara penghargaan terkait alur mekanisme pemberian piala, piagam, dan lencana saat acara puncak; dan</p> <p>f. menyusun mekanisme pembagian kelompok pengambilan piala, piagam, dan lencana di KemenPPPA bagi daerah yang tidak dapat hadir pada acara puncak.</p> <p>Tahapan Evaluasi KLA</p> <p>a. membuat surat, mendistribusi dan mengkonfirmasi ke daerah terkait:</p> <ol style="list-style-type: none">1) jadwal pelaksanaan dan tahapan kegiatan evaluasi KLA 2023 (mulai dari jadwal evaluasi mandiri, verifikasi administrasi, hingga verifikasi lapangan kunjungan/<i>hybrid</i>);2) pendistribusian akses aplikasi KLA yang meliputi <i>username</i> dan <i>password</i> kepada kabupaten/kota melalui provinsi dengan melibatkan Asisten Deputi pendamping wilayah;3) membuat dan mendistribusikan surat-surat yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan evaluasi KLA; dan4) memfasilitasi rapat dengan Tim Independen dan perwakilan K/L sebagai tim penilai. <p>b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan (petugas persidangan: <i>host</i>, notulensi, petugas materi, pendamping narasumber, membuat dan mengkoordinasikan link data dukung tambahan yang dikirimkan oleh daerah).</p> <p>Pasca Evaluasi KLA</p> <p>a. membuat draft Keputusan Menteri tentang Hasil Evaluasi KLA yang memuat capaian peringkat dari Kabupaten/Kota dan Provinsi;</p> <p>b. membuat surat, mendistribusi, dan mengkonfirmasi kehadiran penerima penghargaan KLA, serta menyiapkan daftar hadir peserta, Gubernur, Bupati, Walikota, serta peserta lainnya yang diundang pada acara puncak penghargaan KLA dengan melibatkan Asisten Deputi penamping wilayah KLA;</p>
--	--	--



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

		<p>c. mengkoordinasikan pengambilan piala, piagam, dan lencana penghargaan peringkat KLA tahun 2023 bagi daerah yang tidak hadir pada acara puncak.</p>
5.	Anggota Tim Kementerian /Lembaga terkait	<p>a. menanyakan terkait implementasi/ upaya-upaya (terkait pertanyaan dalam indikator KLA) sesuai tugas fungsi K/L tersebut;</p> <p>b. memberikan gambaran dan arahan kepada Kabupaten/Kota belum tepat dalam menjawab dan melampirkan dokumen bukti dukung;</p> <p>c. mencatat dan memberikan nilai dan alasan terkait persetujuan/penambahan/pengurangan skor;</p> <p>d. membuat rekomendasi dan laporan Verifikasi Lapangan <i>Hybrid</i> (VLH).</p>
6.	Pendamping Evaluasi KLA	<p>a. melakukan pendampingan pelaksanaan Evaluasi KLA sesuai dengan pembagian wilayah;</p> <p>b. menyampaikan informasi dan penjelasan terkait dengan pelaksanaan KLA dan Evaluasi KLA;</p> <p>c. berkoordinasi dan bersurat dengan Tim Independen dan Kementerian/Lembaga dalam melakukan pendampingan pelaksanaan KLA dan Evaluasi KLA;</p> <p>d. memastikan wilayah pendampingan mendapatkan informasi pelaksanaan Evaluasi KLA; dan</p> <p>e. Melaporkan kepada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak terkait dengan pelaksanaan pendampingan.</p>
7.	Tim Penilai KLA Tahun 2023	<p>a. mengkoordinasi dan meninjau ulang hasil rekomendasi verifikasi administrasi (VA) oleh Provinsi serta memverifikasi ulang hasil VA yang anomali (perlu dipertimbangkan lebih lanjut);</p> <p>b. melaporkan kepada Koordinator Umum Tim Penilaian terkait hasil verifikasi ulang seluruh Kabupaten/Kota yang berpartisipasi.</p> <p>c. melakukan penilaian Kabupaten/Kota berdasarkan daftar yang telah disetujui oleh penanggung jawab sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan;</p>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

		<ul style="list-style-type: none">d. melaksanakan verifikasi lapangan <i>hybrid</i> dan verifikasi lapangan kunjungan berkoordinasi dengan Tim Sekretariat;e. menyusun laporan hasil penilaian dan melaporkannya kepada Koordinator Umum Tim Penilai;f. terlibat dalam proses diskusi internal hasil verifikasi lapangan <i>hybrid</i> dan verifikasi lapangan kunjungan untuk penentuan peringkat KLA Kabupaten/Kota yang telah berpartisipasi;
5.	Pelaksana Pemberian Penghargaan KLA Tahun 2023	: <ul style="list-style-type: none">a. menentukan panitia dan PIC acara puncak;b. menyiapkan video dan tayangan pada saat pemberian penghargaan;c. menyiapkan <i>Rundown</i> dan Konsep Acara;d. menyiapkan pengisi acara;e. menyusun tata tertib bagi pemerintah daerah yang hadir terkait pelaksanaan acara puncak;f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penganugerahan ke pihak terkait (pendampingan tim <i>Event Organizer</i> (EO) acara penghargaan, memastikan konsep acara yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan benar oleh EO);g. mengkoordinasikan <i>approval design</i> multimedia pada acara puncak (<i>design backdrop</i>, <i>bumper</i>, spanduk dan <i>leaflet</i>/poster digital);h. mengurus kerjasama dan perizinan ke pemerintah daerah pada lokasi acara penghargaan yang ditetapkan (termasuk menyiapkan tim keamanan dan tim kesehatan pada acara puncak dari pemda setempat) berkoordinasi dengan Tim Sekretariat;i. merancang, mempersiapkan, dan mengatur:<ul style="list-style-type: none">1) sistem registrasi tamu undangan (VIP Pusat, VIP Daerah dan tamu undangan umum);2) pengaturan tempat duduk berkoordinasi dengan Protokol;3) tata cara penyerahan piala dan piagam penghargaan pada puncak penghargaan bersama EO (termasuk pengaturan tempat duduk dan alur naik ke panggung);



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

			4) pengaturan konsumsi dan berkoordinasi dengan Tim Sekretariat; dan 5) menyusun laporan pelaksanaan.
--	--	--	--

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓